

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA  
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK  
PENGHASILAN MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**SKRIPSI**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.



Oleh :

Ririn Purwaningsih

NIM: 000710101147

Asal :	Hadiah	Klass
Terima di :	Pembelian	343.04
No. induk :	10 MAR 2005	PUR
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	S

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA  
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK  
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17  
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA  
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK  
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**OLEH  
RIRIN PURWANINGSIH  
NIM . 000710101147**

**PEMBIMBING,  
I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.  
NIP . 130 532 005**

**PEMBANTU PEMBIMBING,  
ANTIKOWATI, S.H., M.H.  
NIP : 131 759 757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

## **MOTTO**

Jangan membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena menjadi warga negara yang baik.

---

Berita Pajak No. 1427 / September 2000

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almarhum Ayahku Kusnadi tercinta yang telah memberikan ketulusan, kesabaran untuk membesarkan, mendidik, dan membimbing serta memberikan kehangatan untukku dan berusaha keras untuk menjadikanku seorang anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
2. Ibuku Sunarsih yang selalu memberikanku cinta dan doa yang tak henti-hentinya. Demi kesuksesanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sekelumit prestasi yang saya berikan ini bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagimu.
3. Ibuku Suprihatin yang selalu memberikan dorongan untukku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamaterku yang tercinta.

## PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : SENIN  
tanggal : 31  
bulan : JANUARI  
tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### PANITIA PENGUJI :

KETUA,



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP : 130 261 653


SEKRETARIS,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP : 131 832 297

### ANGGOTA PENGUJI :

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.  
NIP . 130 532 005
2. ANTIKOWATI, S.H., M.H.  
NIP . 131 759 757



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA  
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK  
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN  
2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**


OLEH

**RIRIN PURWANINGSIH**

**NIM . 000710101147**

Menyetujui :


Pembimbing,



**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.**

**NIP . 130 532 005**

Pembantu Pembimbing,



**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP . 131 759 757**

**MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP . 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDAG NOMOR. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Dapat dimengerti kiranya bahwa di dalam penyajian nanti terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan serta masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknik ilmiahnya maupun dari segi penyajiannya. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya penguasaan pada diri penulis dalam bekal, bahkan serta dalam kemampuan pengolahan yang harus dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya mohon bimbingan berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil untuk kesempurnaan skripsi ini serta kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I. G. A. N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga hasil skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.
2. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga hasil skripsi ini mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk



4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Fendi Setyawan, S.H. dan Ibu Emy Zulaika, S.H. selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen-dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Sahabat-sahabatku, Lisa, S.H., Aida, Dani dan Sigit yang telah banyak memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
11. Semua rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Jember, khususnya angkatan 2000.

Semoga amal dan budi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah S. W. T.

Akhirnya saya serahkan segalanya pada Allah S. W. T. dan mohon pertolongannya, semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

**Jember, Januari 2005**

**Ririn Purwaningsih**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.2.1    Apakah <i>Self Assessment System</i> berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000 akan berjalan dengan baik ?.....	3
1.2.2    Apakah penerapan SAS pada sektor Pajak Penerimaan Negara menurut UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan cukup berhasil?.....	3
1.2.3    Apakah dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara di sektor PPh?.....	3
1.3    Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1    Tujuan Umum.....	3
1.3.2    Tujuan khusus.....	3
1.4    Metode Penulisan.....	3
1.4.1    Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2    Sumber Data.....	4

1.4.3	Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4	Analisis Data.....	5
<b>BAB II</b>	<b>FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1	Fakta.....	6
2.2	Dasar Hukum.....	7
2.3	Landasan Teori.....	8
2.3.1	Pajak.....	8
2.3.1.1	Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	9
2.3.1.2	Fungsi Pajak.....	9
2.3.1.3	Jenis-jenis Pajak.....	10
2.3.1.4	Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3.2	Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2.1	Subyek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2.2	Obyek Pajak Penghasilan.....	14
2.3.2.3	Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	15
2.3.2.4	Tarif Pajak Penghasilan.....	15
2.3.3	Kedudukan Hukum Pajak.....	16
2.3.3.1	Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.....	16
2.3.3.2	Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungan dengan Hukum-hukum Yang lain.....	17
2.3.4	Hutang Pajak.....	18
2.3.4.1	Timbulnya Hutang Pajak.....	18
2.3.4.2	Berakhirnya Hutang Pajak.....	19
2.3.4.3	Penagihan Hutang Pajak.....	20
2.3.5	Perlawanan Pajak.....	21
2.3.6	Peradilan Dalam Hukum Pajak.....	21

BAB III	PEMBAHASAN.....	22
3.1	Self Assessment System berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.....	22
3.2	Penerapan SAS ini pada sektor PPn menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan .....	38
3.3	Pelayanan Prima Perpajakan.....	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA.....	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Internet [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),
2. Berta Pajak No. 1512 / Tahun XXXVI / 1 April 2004,

## RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sebagai pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus dutunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

*Self assessment system* berarti suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem *Self Assessment* itu mengandung hal yang penting, yang di harapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang di bebankan kepadanya oleh undang-undang.

Sistem *self assessment* ini akan baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan

## RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sebagai pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

*Self assessment system* berarti suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem *Self Assessment* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang di bebankan kepadanya oleh undang-undang.

Sistem *self assessment* ini akan baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan

serta pengawasan. Tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk mencapai ini di perlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Dalam sistem perpajakan *self assessment* terdapat tiga fungsi utama aparatur perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut, yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan ( *enforcement* ). Hal ini sejalan dengan perkembangan administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus pada upaya mewirauahakan birokrasi, yang inti sasarannya adalah agar di mungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling efisien.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berasaskan kemitraan, saling percaya, saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Jadi jelas kiranya bahwa sistem *self assessment* itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan baik. Jika ia tidak menguasai peraturan perpajakan maka ia tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau mungkin wajib pajak akan melakukan perhitungan yang kurang tepat atau wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan minta bantuan seorang konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya *self assessment system* kedalam pembayaran pajak penghasilan tidak berjalan dengan lancar, terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang semakin tahun semakin meningkat, walaupun penerimaan di sektor pajak juga semakin meningkat. Di lain pihak penerimaan negara di sektor perpajakan memang semakin meningkat, walaupun di sana-sini masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan bahkan dirasakan adanya hambatan-hambatan



sehingga penerimaan pajak menjadi tidak lancar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pelaksanaan *self assessment system* dengan segala kekurangan dan dengan bermacam-macam hambatannya, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat pemacu untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang di bangun di biayai dari dana pajak yang telah di kumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Sedangkan penerimaan dari sektor migas, yang dahulu sejak Pelita II hingga Pelita V selalu menjadi andalan dalam penerimaan negara kini sudah tidak bisa di harapkan sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui.

*Self Assessment System* (sistem menghitung pajak sendiri oleh wajib pajak) tanpa adanya campur tangan oleh fiscus. Sebelum membicarakan permasalahan pokok ini, yaitu *Self Assessment System*, maka di anggap perlu terlebih dahulu untuk memaparkan sistem pemungutan pajak sebelumnya. Sistem ini sebelumnya tidak di kenal di Indonesia dan baru di perkenalkan sejak tahun 1967., tentang cara pemungutan pajak MPS dan MPO (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang lain).

Jadi sejak tahun 1967 sistem *Self Assessment* di introdusir di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan sebagai MPS, yang dianggap pembayaran di muka, yang kemudian dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan 1944, yang ditetapkan melalui surat ketetapan pajak rampung (pada akhir bulan).

harus di lakukan setiap bulan oleh wajib pajak (dulu MPS) berdasarkan Undang-undang PPh Tahun 1984, melainkan diterapkan juga terhadap penghasilan setahun yang akan dihitung pokok penghasilannya pada akhir tahun. Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 tidak menggunakan kata *system self assessment*, hanya dalam pasal 4 (1) Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut : “Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani”.

Penerimaan negara dalam tahun 2001-2004 terus meningkat secara berturut-turut 13,3 triliun, 17,3 triliun rupiah (2002), 17,1 triliun rupiah (2003), 271 triliun rupiah (2004), dilain pihak tunggakan juga semakin meningkat (tunggakan semakin meningkat).

Penerimaan pajak hingga bulan Agustus 2004 diperkirakan mencapai Rp 271 triliun rupiah, antara lain disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 120835 triliun rupiah, Pajak Penghasilan migas sebesar Rp 932,6 triliun rupiah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 8627,7 triliun rupiah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 10698,6 triliun rupiah, pajak lain-lainnya sebesar Rp 11614,0 triliun rupiah. (Jakarta PR, senin 10 November 2003)

Perincian tersebut di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan merupakan sektor yang mendominasi, namun tidak memungkiri kenyataan adanya tunggakan pajak yang semakin meningkat jadi wajar apabila Direktorat Pajak menempuh berbagai cara untuk meningkatkan perolehan di sektor perpajakan pada pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ **SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN** “.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah *self assessment system* berdasarkan ketentuan pasal 4(1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000 akan berjalan dengan baik?
- 1.2.2. Apakah dengan penerapan SAS pada sektor PPn menurut UU.Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan cukup berhasil?
- 1.2.3. Apakah dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan Negara di sektor PPh?

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah dengan di masukkannya SAS ke dalam pembayaran Pajak Penghasilan, otomatis akan berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 4(1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan SAS ini akan mendorong peningkatan penerimaan negara di sektor PPh.
3. Untuk mengetahui apakah dengan dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara di sektor PPh.

## 1.4 Metode Penulisan

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisis permasalahan dan melakukan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu pernyataan.

Metode atau cara mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah. (Mursidi, 1996:16).

#### **1.4.1 Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. ( Soemitro, 1990 : 9 )

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber ata primer yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan. ( Ha:dikusuma, 1995 : 9 )

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang ada hubungannya dengan obyek atau masalah, instrumen atau alat pengumpulan data memegang peranan penting karena jika alat-alat yang di gunakan salah atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka akan menghasilkan data yang salah juga, maksudnya data yang diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi pustaka yang dalam hal ini di perlukan untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan, dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Analisis data terhadap penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. ( Soenarto, 2003 : 6 )



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Direktorat Jendral Pajak menetapkan tahun 2003 sebagai tahun *law enforcemen atau penegakan hukum*, sebagai upaya untuk peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penagihan aktif dengan sita, lelang, pencegahan dan penyanderaan atau penerapan sandera. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dilaksanakan penagihan secara aktif termasuk penyanderaan / paksa badan atau gijzeling oleh Direktorat Jendral Pajak, pada sisi lain diimbangi pula dengan pemberian reward bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi atau bunga dalam perpajakan. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.01 Tahun 2002 dan Nomor 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dan Surat Paksa, semakin memperkuat dasar pelaksanaan paksa badan terhadap wajib pajak penunggak yang non kooperatif. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003). Penerapan sandera atau gijzeling (paksa badan) hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik dalam melunasi tanggungan pajaknya dan mempunyai tunggakan di atas Rp.100 juta. Seperti halnya kasus yang menimpa seorang importir PT EI berinisial JL warga negara Indonesia dikenakan sandera, dengan tunggakan sebesar Rp.11 miliar. Namun JL belum juga masuk ke LP Cipinang, karena ketika petugas pajak dan kepolisian hendak membawanya ke LP Cipinang JL tidak ada di rumahnya dan pada tanggal 24 Oktober 2003 wakil keluarga JL meminta pembatalan penyanderaan JL serta bermaksud menyelesaikan tunggakan pajak JL tersebut (Kompas, 25 Oktober 2003).

Begitu juga dengan seorang direktur utama PT MRM berinisial SNH warga negara Indonesia dengan tunggakan pajak mencapai Rp.270 miliar, yang terdaftar di KPP Cibinong sejak 14 Noveber 2001, karena di kenakan penyanderaan. Bahkan dia akan dikenakan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda 4 kali pajak terhutang, karena terbukti melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (25) dan pasal 39 ayat (1) huruf a dan c yang merugikan negara sebesar Rp.11,51 miliar antara tahun 2002 sampai 2003 (Warta Ekonomi, 1 April 2004).

Hingga Desember 2003 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan setidaknya 42.489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan tunggakan pajak, juga telah mengeluarkan surat sita 3.001 lembar, pemblokiran rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekalan 71 wajib pajak. (16 Januari 2004 klik pajak .com)

Pada tahun itu (2002), 402 Jurusita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207 Surat Perintah Pelaksanann Penyitaan (SPMP), dan 105 pengumuman lelang .Hasilnya cukup fantastis, Rp. 6,7 triliun, dan US\$ 14.750 juta tunggakan pajak cair.

## 2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23A  
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang.
2. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 (2)  
Pajak-pajak untuk kegunaan kas negara dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 126.



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 127.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 127.
6. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 127.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pajak**

#### **2.3.1.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dar beberapa Sarjana, yang dimuat secara kronologis yaitu :

1. Menurut Dr. P. J. A. Adriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam).  
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Brotodihardjo, 1986:8)
2. Menurut Leroy Beaulieu  
Pajak adalah pungutan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### 3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Brotodihardjo, 1986:8)

## 2. Pengertian Hukum Pajak

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli. Namun disini akan dikemukakan definisi dari dua orang ahli yaitu :

### 1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H.

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

### 2. R. Santoso Brotodihardjo, S. H.

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak.

### 2.3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau fungsi finansial dan fungsi regulend atau fungsi mengatur. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut di tambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi, yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

#### 1. Fungsi budgeter atau fungsi finansial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter

adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

#### 2. Fungsi regulerend atau fungsi mengatur

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta.

#### 3. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hukum seseorang apabila akan memperoleh pelayanan pemerintah.

#### 4. Fungsi redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit.

### 2.3.1.3 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai macam perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi kedalam kelompok-kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis ( Mardiasmo, 2002 : 5 ) yaitu :

#### a. Pajak Langsung

Pajak langsung menurut pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian secara administratif, pajak langsung adalah pajak yang di pungut secara berkala.

**Contoh:** pajak penghasilan (PPh).

#### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung menurut pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian secara administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya pembuatan akte, penyerahan barang.

**Contoh:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua jenis ( Mardiasmo, 2002 : 6 ) yaitu:

#### **a. Pajak yang bersifat perorangan atau pajak subyektif**

Pajak perorangan atau pajak subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pribadi pajak, misalnya pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pajak penghasilan bila wajib pajak orang pribadi, maka dalam pengenaannya harus memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Bagi wajib pajak yang mempunyai istri dan tanggungan keluarga penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar dibanding dengan pajak yang tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga sehingga penghasilan kena pajak lebih kecil.

#### **b. Pajak yang bersifat kebendaan atau pajak obyektif**

Pajak kebendaan atau pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja baik berupa benda, perbuatan dan peristiwa. Misalnya Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Perseroan, Pajak Penghasilan Badan.

3. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis ( Mardiasmo, 2002 : 6 ) yaitu:

### a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN); Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Materai.

### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan.

## 2.3.1.4 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

### 1. Asas Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dapat dibagi menjadi 3 (Hamdan Aini, 1993 : 4 ) yaitu :

#### a. Asas wilayah ( teritorial);

Pemungutan pajak berdasarkan atas domisili, seseorang bertempat tinggal.

#### b. Asas kebangsaan ( nasionalitas);

Asas ini berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri atau diluar negeri.

#### c. Asas sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber disuatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara sumber itu berada.

### 2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak ada beberapa cara untuk memungut pajak yang dalam bahasa Belanda disebut "*stelsel*" atau "*system*". Pungutan (*heffing*) dapat dipungut di muka (*voorheffing*) atau dipungut di belakang

(*naheffing*). Dalam literatur sistem pungutan pajak ini dibedakan dalam 3 macam "*stelsel*" sistem yaitu :

1. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi

Ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

2. Stelsel pajak yang riil

Sifatnya lebih dari pada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel riil ini tujuannya adalah mengenakan pungutan yang didasarkan pada keadaan, atau penghasilan yang riil, artinya penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Stelsel campuran

Stelsel fiksi jarang memuaskan, maka timbul, stelsel campuran sebagai stelsel peralihan sebelum diterapkan stelsel yang riil. Stelsel ini letaknya di antara stelsel fiksi dan stelsel riil.

Stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

## 2.3.2 Pajak Penghasilan

### 2.3.2.1 Subyek Pajak Penghasilan.

Subyek pajak penghasilan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 membagi subyek Pajak Penghasilan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

#### 1. Subyek Pajak Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

## **2. Subyek Pajak Luar Negeri.**

Subyek pajak luar negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tidak tetap di Indonesia.

### **2.3.2.2 Obyek Pajak Penghasilan.**

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000, obyek pajak penghasilan adalah:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

#### **2.3.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak.**

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sekarang ini adalah:

1. Rp. 2.880.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 2.880.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
  - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor.17 Tahun 2000,
  - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau usaha bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
4. Rp. 1.4440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang.

Perhitungan penghasilan tidak kena pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

#### **2.3.2.4 Tarif Pajak Penghasilan.**

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :



## 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp. 25.000.000	5% (lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,s.d. Rp. 50.000.000	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,s.d. Rp. 100.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,s.d. Rp. 200.000.000	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Berita Pajak, 1 April 2004

## 2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000, s.d. Rp. 100.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Berita Pajak, 1 april 2004

### 2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak

#### 2.3.2.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga sebagai hukum fiscal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak ( Mursidi, 96 : 36 ). Dalam pembagiannya hukum pajak dapat di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

### 1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak material memuat norma-norma, yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajaknya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiscus.

### 2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk mengimplementasikan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam penungutannya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi fiscus dan wajib pajak untuk memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat di selenggarakan secara tepat.

#### 2.3.3.2 Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-hukum yang Lain

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H. hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.
2. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
  - a. Hukum Tata Negara,
  - b. Hukum Tata Usaha Negara,
  - c. Hukum Pajak,

#### d. Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Tentunya hukum mempunyai hubungan hukum dengan hukum-hukum lainnya terutama hukum perdata dan hukum pidana yaitu :

##### 1. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Dengan hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perhubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak adalah banyak sekali sangkutpautnya. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerhan, pemindahan hak karena warisan.

Menurut Prof. Mr. Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam, bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Menurut Prof. Mr. W. F. Prins (Bekas Guru Besar pada Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini adalah sangat mungkin, karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu di anut oleh hukum pajak.

### 2.3.4 Hutang Pajak

#### 2.3.4.1 Timbulnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai timbulnya hutang pajak yaitu:

##### 1. Pendapat Materiil.

Hutang pajak timbul karena adanya undang- undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fikus ataun pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah :

#### d. Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Tentunya hukum mempunyai hubungan hukum dengan hukum-hukum lainnya terutama hukum perdata dan hukum pidana yaitu :

##### 1. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Dengan hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perhubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak adalah banyak sekali sangkutpautnya. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerhan, pemindahan hak karena warisan.

Menurut Prof. Mr. Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam, bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Menurut Prof. Mr. W. F. Prins (Bekas Guru Besar pada Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini adalah sangat mungkin, karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu di anut oleh hukum pajak.

### 2.3.4 Hutang Pajak

#### 2.3.4.1 Timbulnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai timbulnya hutang pajak yaitu:

##### 1. Pendapat Materiil.

Hutang pajak timbul karena adanya undang- undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fikus ataun pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah :

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga.
- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau pihak lain atas kegiatan usaha.
- c. Pada akhir tahun pajak untuk penghasilan.

## 2. Pendapat Formil

Hutang pajak timbul karena adanya ketetapan pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak, sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

### 2.3.4.2 Berakhirnya Hutang Pajak.

Setiap perikatan, termasuk pula hutang pajak, pada waktunya akan berakhir, dan berakhirnya ini pertama-tama di sebabkan oleh pembayaran. Berakhirnya hutang pajak dikarenakan:

#### 1. Pelunasan atau pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro, dan lain-lain.

#### 2. Kompensasi atau pengimbangan.

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya wajib pajak menderita kerugian. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam hukum pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

#### 3. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu hutang pajak tidak di tagih oleh pemungutnya maka hutang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat di tagih lagi.

#### 4. Penghapusan Hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan untuk dapat menentukan apakah seseorang wajib pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika kemudian ternyata mampu lagi untuk melunasi hutang pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih maka barulah dihapuskan pajaknya.

#### 6. Pembebasan

Pengakhiran hutang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan wajib pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan pajak menurut undang-undang umumnya hanya di berikan terhadap sanksi administrasinya.

#### 2.3.4.3 Penagihan Hutang Pajak.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah sebagai berikut :

##### 1. Penagihan secara pasif

- a. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Apabila belum berhasil, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Teguran.

##### 2. Penagihan secara aktif

Penagihan dengan menggunakan surat paksa, dilanjutkan dengan tindakan sita termasuk juga lelang dan sandera.

### 2.3.5 Perlawanan Pajak

Perlawanan Pajak adalah hambatan dalam pemungutan pajak baik yang di sebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Perlawanan pajak dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri atas hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan tehnik pemungutan pajak.

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Di antaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut :

- a. penghindaran diri atas pajak,
- b. pengelakan atau penyelundupan pajak, dan
- c. melalaikan pajak.

### 1.3.6 Peradilan dalam Hukum Pajak

Dalam membicarakan tentang hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana telah kita ketahui, bahwa sebagian dari peradilan dalam hukum pajak, yaitu peradilan pidananya, ternyata ada yang diselenggarakan oleh hakim (pidana) biasa.

Penyelesaian sengketa antar pihak harus memenuhi syarat-syarat formal. Jika wajib pajak melanggar peraturan formal, tetapi tidak melanggar peraturan materilnya, sehingga negara tidak di rugikan maka tindakan yang bisa diambil fiscus cukup hanya memberikan petunjuk dan tidak perlu dijatuhi sanksi. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan, walaupun sudah diberi petunjuk, maka fiscus dapat menjatuhi sanksi dan wajib pajak bisa menyelesaikannya melalui upaya hukum.

Dalam hukum pajak kita kenal 2 (dua) macam hukuman, yaitu :

a. Hukumamn Administrasi (Tata Usaha)

Hukuman adminstrasi yang memberikan fiscus sendiri, dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terhutang seperti yang ditetapkan dalam ketetapan UUKUP.

b. Hukuman Pidana atau *Strafrechtelijk*

Hukuman yang memberikan hakim dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, bergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN



#### 4.1 Kesimpulan

1. Peningkatan kegiatan pengawasan merupakan upaya yang berkaitan dengan intensifikasi pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mendorong Dirjen pajak melakukan peningkatan pengawasan. Beberapa faktor tersebut antara lain banyaknya wajib pajak yang solidaritas sosial, kedisiplinan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak cenderung masih rendah serta kesalahan atau kekuarangan telitian wajib pajak dalam mengiri surat pemberitahuan pajaknya juga sering terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap pelaksanaan sistem Self Assessment dapat dikatakan cukup berhasil. Dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang melapor maupun yang menyeter pajak setiap bulannya cenderung meningkat.
2. Penerapan SAS pada sektor PPn menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga penerimaan negara disektor pajak tiap tahun terus meningkat. Keberhasilan ini didasarkan pada keyakinan diterapkan sistem Self Assessment, yaitu yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan pajak. Dengan dianut prinsip kemudahan dan keadilan maka secara psikologis akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak.
3. Dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara disektor PPn dan dalam menentukan standart pelayanan, lebih baik melalui penelitian termasuk penelitian lapangan atau mendengarkan pendapat pelanggan. Misalnya : dengan memberikan pelayanan yang prima maka masyarakat tidak banyak yang melakukan tunggakan pajak, sehingga penertimaan negara semakin meningkat.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya jumlah aparat pajak ditambah jumlahnya, agar dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan dapat cepat selesai. Serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan ketetapan membayar pajak harus dilakukan agar wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya.
2. Dalam pelaksanaan *Self assessment* system untuk meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan wajib pajak harus memiliki tingkat pendidikan dan kedadaran pajak yang tinggi sehingga dapat melaksanakan *Self assessment* system dengan baik. Adanya campur tangan dari pemerintah juga harus dilakukan secara intensif serta dalam menerapkan system ini harus berdasarkan pada keyakinan yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Brotodihardjo, R.S. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco.
- Eko Lasmana. 1992, *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Buku Pertama, Bina Kampus Grafika.
- Gadala. 2003. "Tunggakan Pajak". Dalam *Bisnis Indonesia*. 22 Desember. Surabaya Halaman 6 - 7
- Gunadi, dkk 1999. *Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mursidi. 1996. *Perpajakan*. Bandung Tarsito.
- R. Endang Rasyid. 2004. "Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak". Dalam *Berita Pajak*. (April, XXXVI). No. 1512. Jakarta Halaman 33 - 37
- R. Santoso Protodihardjo, S.H. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Simanungkalit, T. 2003. "Penerimaan Pajak". Dalam *Jakarta PR*. 10 Nopember. Jakarta Halaman 2 - 3
- Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1944. Bandung-Jakarta. Eresco.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Sunarto. 2003. *Perpajakan I*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 126).



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Penyadaraan Penanggung pajak dan teaget pajak tak berubah.



wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

Sabtu, 11 September 2004



September 2004

M	S	S	F	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

hari ini



# berita

## Pajak

11/11/2003 14:51:06 - Posted by herstein

### PENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK

No. Perc.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam sistem self assessment yang dianut oleh perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi. Selain untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

Tugas pengawasan dan penerapan sanksi dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2003 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (penagihan Pajak dengan Surat Paksa), DJP telah melakukan salah satu tindakan pengawasan dan penerapan sanksi berupa penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak (JP dari PT EI) yang diragukan tidak baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.

Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Oleh karena merupakan pengkekangan, maka pertimbangan untuk melaksanakan penyanderaan dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat yang dilakukan untuk penyanderaan terhadap Penanggung Pajak adalah sebagai berikut

- 1) Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta; dan
- 2) Ada petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan tidak baiknya dalam melunasi utang pajak; dan
- 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan; dan

- Home
- Profile
- Berita
- Statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

### KURS PAJAK

berlaku

5/9/2004 s/d 12/9/2004

USA	9275
USD	
EURO	13175,35
EUR	
HONGKONG	8150,85
00 JPY)	
INDONESIA	1117,74
GD)	

SELENGKAPNYA

*Ketimpakan*

4) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kembali Menteri Keuangan telah memberikan ijin untuk melaksanakan penyenderaan terhadap 1 (satu) orang Penanggung Pajak dengan inisial MMQ, Warga Negara Asing (Managing Director, BUT IPRJ), yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 45,8 milyar, yang merupakan tunggakan pajak sejak tahun 1999 dan 1998.

Sedangkan Surat Perintah Penyenderaan telah dikeluarkan dan tindakan penyenderaan telah dilakukan pada hari senin, 10 Nopember 2003 (jam 13.40 WIB) di LP Cipinang Blok H3 No.3.

Namun Penanggung Pajak yang disendera tersebut dapat dilepas apabila:

- utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas; atau
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyenderaan telah terpenuhi; atau
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya kembali DJP mengingatkan:

- a. agar mereka yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang belum mempunyai NPWP agar mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh PWP,
- b. agar yang telah mempunyai NPWP tetapi belum menyampaikan SPT agar segera memasukan SPT, dan
- c. agar mereka yang telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum jelas, lengkap dan benar, agar segera melakukan Pembetulan SPT yang melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dengan benar, lengkap dan jelas.
- d. agar yang memiliki tunggakan pajak, segera melunasi tunggakan tersebut.

**Pollings Pajak**  
 MARIKAHUKAN MANAJEMEN  
 dilindungi pemilih  
 sudah tepat

- Sangat Tepat
- Tepat
- Tidak Tahu
- Tidak Tepat
- Sangat tidak Tepat

Vote

Lihat Hasil



- Bukti Pemotongan/  
Pemungutan
- Surat Pemberitahuan  
Masa PPh
- Surat Pemberitahuan  
Masa PPN
- SPT Tahunan

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya



Direktorat Jenderal Pajak  
wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 17 jam 24 menit 12 detik

Sabtu, 11 September 2004

- Home
- Profile
- berita
- statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

## berita

### Pajak

10/09/2004 08:56:11 - Posted by Polstar  
Target pajak tak berubah

JAKARTA (BISNIS): Dirjen Pajak Hadi Poemomo mengatakan pemerintah belum mempertimbangkan untuk mengubah target pajak pada tahun ini meski ada ujian serangan flu burung di awal tahun serta Pemilu 2004.

Dia menuntun target pajak 2004 sekitar Rp 271 triliun merupakan hasil penggodokan tahun lalu yang mengkomodasi prospek perekonomian, apalagi lembaganya akan mengefisienkan bank data baik dan Dirjen Pajak sendiri maupun dari instansi lain.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini tahun bank data jadi kekinergian semua pihak akan dimanfaatkan dengan baik," katanya di Jakarta kemarin.

Pada kesempatan yang sama Djangkung Sudjarwadi, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan SDM Dirjen Pajak, menambahkan posisi terakhir tunggakan pajak mencapai Rp 26 triliun, terdiri dari tunggakan pada Januari 2004 sekitar Rp 16 triliun dan sisa tahun lalu Rp 10 triliun.

Dirjen Pajak menargetkan sekitar 30% dari tunggakan pajak itu dapat diselesaikan Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu dekat. (Bisnis Indonesia, Sabtu 14 Februari 2004)

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya

### KURS PAJAK

berlaku


6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD)	10771
EURO (EUR)	12175,35
JEPANG (100 JPY)	8426,85
SINGAPURA (SGD)	5412,75

SELENGKAPNYA



### Penerimaan Dalam Negeri APBN 2002



### agenda

September 2004						
M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
hari ini						



em perpajakan negara2 maju. Hanya satu saja yang yangkan, mengapa harus IMF dulu datang menyaran- baru pemerintah tergerak untuk memodernisasi orga- si pajak. Mengapa tidak dari dulu? Ternyata terbukti salah satu hipotesis ilmu organisasi, bahwa perubahan ar cenderung dipicu dan dibawa oleh pihak eksternal. Untuk mengharapkan perubahan besar yang berasal internal organisasi / atas inisiatif organisasi sendiri Hellriegel dan, Slocum Jon W, Woodman Richard W, Organization Behaviour, 9<sup>th</sup>. Edition, Southwestern Col- Publishing, 2000).

### Reward System Kantor Pajak

Kembali kepada tax collecting cost ratio, konsep ini ng. Apapun modernisasi, restrukturisasi, reorganisasi entah apapun namanya yang dilakukan oleh peme- h kesemuanya membutuhkan uang dan hanya dapat di secara efektif dan efisien apabila dananya cukup. Bila tax collecting cost ratio ini dapat ditingkatkan, kanlah hanya 2% saja, maka reward system dapat di- aiiki. Gaji pegawai pajak dapat ditingkatkan. Base sa- mungkin tidak perlu terlalu tinggi. Tetapi tunjangan2 bersifat fringe benefit yang tinggi. Misal tunjangan lah anak, penggantian total biaya berobat dll. Kantor k bisa mengakumulasi dana abadi yang bunganya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada awan untuk kredit rumah atau mobil, membangun mahana sederhana untuk karyawan, menyekolahkan awan / beasiswa atas dana sendiri. Pendeknya re- system kantor pajak mungkin dapat meniru BI (Bank nesia) yang sudah lebih maju dalam hal ini. Bandingkan an pegawai BI yang tugasnya hanya mengelola mo- /keuangan (apa sih susahnyanya?), pekerjaan pegawai or pajak mungkin lebih berat karena tidak sekedar me- bla tetapi mencari uang. Uangnya belum masuk ke

kas negara, masih ada di luar sana. Sementara BI mengelola duit yang sudah ada di dalam kas.

### Penutup

Tidak ada yang tidak mungkin. Saya kira cukup fair apabila semua pihak mengharapkan pegawai pajak untuk bekerja keras dan jujur dalam rangka meningkatkan tax ratio, maka mereka (pegawai pajak) berhak pula untuk mengharapkan peningkatan dalam tax collecting cost ratio.

Tax collecting cost ratio ini harus dijadikan wacana pu- blic mulai dari sekarang, meskipun hasilnya mungkin ti- dak sekarang. Kita harus berpikir 10-15 tahun kedepan. Dalam jangka waktu itu saya yakin, akan terjadi perubahan sangat besar dalam lingkungan dunia usaha dan politik dan akhirnya pada organisasi kantor pajak. Pegawai2 pajak yang sudah berumur 50 tahun ke atas mungkin tidak akan mengalami lagi perubahan itu, tetapi adalah tanggung jawab moral juga bagi mereka untuk memuluskan jalan bagi perubahan itu, salah satunya dengan menjadikan tax collecting cost ratio ini menjadi wacana public.

Terakhir, saya teringat komentar bernada pesimis dan sinis editorial salah satu majalah ibukota tentang tingginya gaji pegawai BPPN sbb. ; 'what (still) fat cat does when it has to care fish...' maksudnya berapapun besar gaji pe- gawai (BPPN) tidak menghilangkan kemungkinan korupsi para pegawainya. Disini saya idak mengomentari tentang gaji pegawai BPPN, tetapi mengomentari 'the fat cat' tersebut. Pandangan tersebut adalah pandangan yang selalu saya sanggah. Membuat simplifikasi antara cat (kucing) dan human (manusia) adalah non sense, karena kucing bukan manusia dan manusia bukan kucing.

*Penulis adalah pengamat masalah ekonomi - perpajakan*

# TARIF PAJAK PENGHASILAN DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Oleh: Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM

## PENDAHULUAN

ktivitas di bidang perpajakan yang menyangkut aparat maupun Wajib Pajak dan masyarakat perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak.

apabila tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan k serta berbagai jenis pajak penghasilan diketahui dan ami dengan baik akan memudahkan kelancaran akti- semua pihak yang terkait dengan pajak.

Terselenggaranya kelancaran aktivitas yang terkait de- ngan pajak merupakan antisipasi terhadap hambatan untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak.

Penyajian dan uraian di bawah ini merupakan sosialisasi tentang tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pa- jak serta pengetahuan tentang berbagai jenis pajak peng- hasilan.

Tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak serta jenis pajak penghasilan dalam UU PPh ( UU Nomor



## PPH Pasal 15 UU PPh:

### 2.1. Pelayaran Dalam Negeri:

- Tarif : 1,2% X DPP (Peredaran Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:
  - KMK Nomor 416/KMK.04/1996;
  - SE-29/PJ.4/1996;

### 2.2. Penerbangan Dalam Negeri:

- Tarif : 1,8% X DPP (Peredaran Bruto) : TDK FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:
  - KMK Nomor 475/KMK.04/1996;
  - SE-35/PJ.4/1996;

### 2.3. Pelayaran Dan Atau Penerbangan Luar Negeri:

- Tarif : 2,34% X DPP (Peredaran Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:
  - KMK Nomor 417/KMK.04/1996

### 2.4. WP Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia:

- Tarif : 0,44% X DPP (Nilai Ekspor Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:
  - KMK Nomor 634/KMK.04/1994

### 2.5. Pihak - pihak yang melakkan kejasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah atau Build Operate And Transfer (BOT):

- Tarif : 5% X DPP (Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP bagian Yang Disahkan) : TDK FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:
  - KMK Nomor 248/KMK.04/1995;
  - SE-38/PJ.4/1995;

## PPH Pasal 17 UU PPh

Untuk keperluan penerapan Tarif PPh Pasal 17 UU PPh, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sebagai berikut:

### 3.1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Berlaku Tarif Pajak Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh yang diterapkan atas DPP berupa PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	
1) sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%	: TDK FINAL
2) > Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%	: TDK FINAL
3) > Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%	: TDK FINAL
4) > Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25%	: TDK FINAL
5) > Rp. 200.000.000,00		: TDK FINAL

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri Diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar:

- Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp. 1.440.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang Penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota Keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis Keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi Tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Untuk setiap keluarga.

### 3.2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	
1) sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%	: TDK FINAL
2) > Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%	: TDK FINAL
3) > Rp. 100.000.000,00	30%	: TDK FINAL

## PPH Pasal 21 UU PPh

Mulai Januari 2003 sampai dengan 30 Juni 2003 berlaku ketentuan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sesuai PP Nomor 5 Tahun 2003 jo. KMK Nomor 70/KM.03/2003.